



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT SEBAGAI BLUD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum akibat perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Layanan Umum Daerah, perlu pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan Pasal 77 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perlu adanya pedoman jenjang nilai pengadaan barang / jasa yang dikecualikan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Jenjang Nilai Pengadaan Barang / Jasa Pada Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut Sebagai BLUD;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 765);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG / JASA PADA PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT SEBAGAI BLUD

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Puskesmas Angsau, Puskesmas Tajau Pecah, Puskesmas Bati-Bati dan Puskesmas Kurau di Kabupaten Tanah Laut dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat PUSKESMAS adalah Pusat Kesehatan Masyarakat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut yang menerapkan Pola Keuangan BLUD.
7. Kepala adalah Kepala Puskesmas Angsau, Puskesmas Tajau Pecah, Puskesmas Bati-Bati dan Puskesmas Kurau.

8. Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh BLUD yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat Daerah.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung dan/atau *E-purchasing*.
15. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjPHP adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
16. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa.
17. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa adalah pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
18. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
19. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola yang selanjutnya disebut swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah, Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, Organisasi Kemasyarakatan atau Kelompok Masyarakat.
20. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
21. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
22. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

24. Pekerjaan Kongsruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
26. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan hargabarang/jasa yang ditetapkan oleh PPK.
28. Pembelian Secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
29. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Brang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Pengadaan Langsung jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).
32. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Brang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
33. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
34. Kontrak Pengadaan barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana swakelola.
35. Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa adalah batasan nilai dalam pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas Angsau, Puskesmas Tajau Pecah, Puskesmas Bati-Bati dan Puskesmas Kurau.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Bupati ini meliputi Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD :
 - a. Puskesmas Angsau
 - b. Puskesmas Tajau Pecah
 - c. Puskesmas Bati-Bati
 - d. Puskesmas Kurau.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 3

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada Peraturan Bupati ini meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. swakelola; dan
 - b. penyedia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Bupati ini merupakan Pedoman bagi Pelaku Pengadaan Barang/jasa dalam melaksanakan tugas kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas Angsau, Puskesmas Tajau Pecah, Puskesmas Bati-Bati dan Puskesmas Kurau.

Pasal 5

- (1) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas sesuai prinsip efisiensi, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin ketersediaan barang/jasa yang lebih bermutu untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud Pasal 4.

BAB III PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 6

Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas :

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. Pokja Pemilihan;
- e. Pejabat Pengadaan;
- f. PPHP/PjPHP;
- g. Penyelenggaran Swakelola; dan
- h. Penyedia.

BAB IV
JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 7

- (1) Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
 - 1) *E-Purchasing*;
 - 2) Pengadaan Langsung;
 - 3) Penunjukan langsung;
 - 4) Tender Cepat; dan
 - 5) Tender.
- (2) Metode pemilihan Jasa Konsultansi terdiri atas :
 - 1) Seleksi;
 - 2) Pengadaan Langsung; dan
 - 3) Penunjukan langsung;
- (3) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
- (4) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi yang bernilai HPS sampai dengan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh pejabat pengadaan.

Pada Pengadaan Langsung penyusunan spesifikasi teknis tidak menyebutkan merek barang/jasa, penyebutan merek barang/jasa dimungkinkan pada komponen barang/jasa, suku cadang dan bagian dari sistem yang sudah ada. Pada Pengadaan Langsung penyusunan HPS pada Pengadaan Langsung dikecualikan untuk pengadaan barang /jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Pengadaan Langsung dilakukan secara elektronik.
- (5) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai HPS paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai HPS paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilaksanakan oleh pokja pemilihan.

 - a. Kriteria Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya untuk keadaan tertentu meliputi :
 - 1) penyelenggaraan penyiapan kegiatan yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional yang dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
 - 2) Barang/Jasa yang bersifat rahasia untuk kepentingan Negara meliputi intelijen, perlindungan saksi, pengamanan Presiden dan

Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya serta tamu negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan atau barang/jasa lain bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 3) pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
- 4) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 5) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah; atau
- 6) barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan.

b. Kriteria keadaan tertentu untuk pengadaan Jasa Konsultansi meliputi :

- 1) jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
- 2) jasa konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
- 3) jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum atau advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaanya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
- 4) permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia Jasa Konsultansi yang sama, *repeat order* dibatasi paling banyak 2 (dua) kali.

- (6) Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
 - 1) spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
 - 2) Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia (SIKaP).
- (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.
- (8) Jenjang Nilai pada Tender Cepat dan Tender Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (9) Seleksi dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Pasal 8

- (1) Ketentuan jenjang nilai *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) yaitu:
- Pejabat Pengadaan melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai pagu anggaran paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - PPK melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Pengguna Anggaran (PA) menetapkan penyedia *E-purchasing* untuk nilai pagu anggaran di atas Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pada *E-purchasing* penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan penyebutan merek barang/jasa yang dimuat dalam katalog elektronik dan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. *E-purchasing* tidak perlu menyusun HPS dan jaminan pelaksanaan. Dalam hal PPK menyerahkan proses *E-purchasing* kepada Pejabat Pengadaan maka PPK menyampaikan spesifikasi teknis, perkiraan/referensi harga dan rancangan Surat Pesanan kepada Pejabat Pengadaan.
- (2) Pelaksanaan *E-purchasing* mengacu pada prosedur untuk *E-purchasing* yaitu:
- Syarat dan ketentuan penggunaan pada aplikasi *E-purchasing*.
 - Panduan pengguna aplikasi *E-purchasing* (*user guide*) yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.

Pasal 10

- (1) Bentuk kontrak berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
- Bukti pembelian/pembayaran;
 - Kuitansi;
 - Surat Perintah Kerja (SPK);
 - Surat Perjanjian; dan
 - Surat Pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Contoh bukti pembelian/pembayaran antara lain faktur/*bon/invoice*, struk, nota kontan dan dokumen lainnya yang disetarakan.
- (3) Kuitansi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan untuk pengadaan jasa konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (2) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) memiliki tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai barang/jasa hasil pengadaan pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai data mengenai jenis, jumlah, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Bupati melalui Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan Lebih lanjut terkait Peraturan Bupati ini diatur oleh Kepala Puskesmas dengan Keputusan Kepala Puskesmas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 37 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 37) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd.

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd.

H. DAHNIAL KIFLI



BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR